



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19A/T/LHP/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tanggal 21 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Volume pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak sesuai kontrak sebesar Rp188,08 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp188,08 juta;
2. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahannya yang mengakibatkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
3. Persediaan atas barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat/pihak lainnya yang telah berusia satu tahun atau lebih masih tercatat di laporan persediaan yang mengakibatkan penurunan keandalan informasi persediaan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mempawah antara lain agar:

1. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp188,08 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) untuk berkoordinasi secara proaktif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna menyelesaikan proses serah terima hibah aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D); dan
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) dan Kepala Dinas PUPR untuk menelusuri, menyusun, dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen serah terima atas barang persediaan yang bertujuan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang telah tercatat lebih dari satu tahun di laporan persediaan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 21 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP
Register CSFA Nomor R.0099